



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER. 09/MEN/IV/2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR
PER. 23/MEN/XII/2005 TENTANG PENGGUNAAN DAN STANDAR PENGADAAN KENDARAAN
DINAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang otomotif berkembang begitu cepat, maka penentuan besaran isi silinder kendaraan dinas yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 23/MEN/XII/2005 sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 23/MEN/XII/2005 tentang Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi perlu disempurnakan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 161/MEN-SJ/VIII/2004 tentang Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. 23/MEN/XII/2005 TENTANG PENGGUNAAN DAN STANDAR PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 23/MEN/XII/2005 tentang Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penggunaan dan standar pengadaan kendaraan dinas diatur sebagai berikut :

- a. Pejabat Eselon I menggunakan kendaraan dinas :

- Jenis : Sedan/Jeep/Minibus
- Isi Silinder : 2000 cc atau lebih
- Bahan Bakar : Bensin
- Jumlah : 1 (satu) unit

atau :

- Jenis : Sedan/Jeep/Minibus
- Isi Silinder : 2500 cc atau lebih
- Bahan Bakar : Solar
- Jumlah : 1 (satu) unit

- b. Pejabat Eselon II menggunakan kendaraan dinas :

- Jenis : Sedan/Jeep/minibus
- Isi Silinder : 1800 cc sampai dengan kurang dari 2000 cc
- Bahan Bakar : Bensin
- Jumlah : 1 (satu) unit

atau :

- Jenis : Sedan/Jeep/Minibus
- si Silinder : 2300 cc sampai dengan 2500 cc
- Bahan Bakar : Solar
- Jumlah : 1 (satu) unit

- c. Pejabat Eselon III menggunakan kendaraan dinas :

- Jenis : Minibus/Jeep
- Isi Silinder : 1000 cc sampai dengan 1800 cc
- Bahan Bakar : Bensin
- Jumlah : 1 (satu) unit

atau :

- Jenis : Minibus/Jeep
- Isi Silinder : 2300 cc sampai dengan 2500 cc
- Bahan Bakar : Solar
- Jumlah : 1 (satu) unit

- d. Pejabat Eselon IV menggunakan kendaraan dinas roda 2 (dua).

- e. Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) jenis minibus atas pertimbangan beban tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

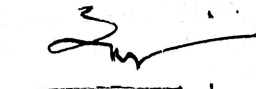
- (1) Kendaraan dinas yang telah ada dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diserahkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk diatur kembali penggunaannya.
- (2) Pengaturan kembali penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan asas kepatutan, keadilan.
- (3) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3-4-2006

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**


ERMAN SUPARNO